

BUKU PEDOMAN LAYANAN ASRAMA MAHASISWA



UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

**Jl. Cerme No.24, Wanasari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (53223)**

(0282) 532975

<https://universitasalirsyad.ac.id/>



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1582/370/03.2

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN ASRAMA MAHASISWA
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, kebersihan, kerapian, ketentraman, kedisiplinan warga dan ketertiban administrasi Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Layanan Asrama Mahasiswa.
b. Bahwa Pedoman Layanan Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu diterbitkan ke dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap
2. Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap
3. Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Layanan Asrama Mahasiswa, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 16 September 2021

Rektor,


Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.
NIP 10310 96 191

Tembusan:

1. Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
2. Pembina Asrama Universitas Al-Irsyad Cilacap

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap tentang Pedoman Layanan Asrama
Nomor : 1582/370/03.2
Tanggal : 16 September 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Menurut Ki Hajar Dewantara, ada tiga pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. Asrama Mahasiswa dapat mewakili dua pusat pendidikan, yaitu: keluarga dan masyarakat. Kehidupan di asrama dapat dipandang sebagai kehidupan keluarga, karena dalam asrama terjadi interaksi antar warga asrama sebagaimana interaksi sesama saudara dan interaksi antara warga asrama dengan Pembina sebagai interaksi antara anak dengan orang tua. Asrama juga dapat dipandang sebagai kehidupan masyarakat. Sejumlah warga asrama datang dari berbagai daerah, dari berbagai kultur, dengan karakteristik berbeda-beda. Interaksi kehidupan dalam heterogenitas warga seperti di atas dapat menggambarkan kehidupan masyarakat.

Pendidikan dengan kelengkapan asrama, merupakan bentuk pendidikan yang telah ada berabad-abad lamanya, telah digunakan di Indonesia seperti dalam wujud Pesantren PAI (Pendidikan Agama Islam). Pendidikan di Indonesia, banyak menekankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Para pendidik bukan hanya berperan sebagai guru atau pengajar tetapi juga pemimpin, teman dan contoh atau model. Prinsip-prinsip demikian dapat dikembangkan dalam kehidupan Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.

B. Ketentuan Umum

1. Asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap yang selanjutnya di dalam pedoman ini disebut asrama, adalah asrama mahasiswa yang bernama asrama Umar bin Khattab yang beralamatkan di Jl. Kinibalu untuk asrama putra dan asrama Siti Fatimah untuk asrama putri yang beralamatkan di Jl. Cerme No 24.
2. Warga asrama adalah mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap yang diterima secara sah dan bertempat tinggal di asrama untuk masa tertentu.
3. Pengurus asrama Universitas Al-Irsyad Cilacap adalah warga asrama yang ditunjuk melalui seleksi dan merupakan mahasiswa tingkat 2, 3 atau 4 yang bertugas untuk mengatur organisasi intern asrama yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
4. Pembina adalah Karyawan Universitas Al-Irsyad Cilacap atau pihak lain yang ditugasi oleh Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk mendampingi pengurus asrama dan memberikan pembinaan terhadap warga asrama sesuai visi dan misi Universitas Al-Irsyad Cilacap.
5. Tim Pengelola adalah Ketua Yayasan, Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, Warek III, Pembina Asrama, Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Ka.Sub. Bag. Dan Staf Sub. Bag. Kemahasiswaan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

A. Tujuan

Secara umum asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap bertujuan :

1. Membina mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menjadi generasi yang khoiru ummah yang berakhlak mulia.
2. Meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas dan integritas kepribadian bagi mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.
3. Membangun ketrampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Secara khusus asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap bertujuan :

1. Menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa (khususnya mahasiswa baru) yang tinggal di asrama selama 1 tahun pertama
2. Menyediakan tempat tinggal yang sehat dan dekat dengan kampus Universitas Al-Irsyad Cilacap.
3. Menyediakan wahana belajar dan beribadah yang merupakan komponen dari kegiatan belajar.

4. Menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam pengembangan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan.
5. Menyediakan program-program pembelajaran agama islam termasuk belajar membaca Al-quran.

B. Fungsi

Asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap memiliki tiga fungsi pokok yaitu :

1. Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non kurikuler.
2. Sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggungjawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain.
3. Sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

BAB III

PERSYARATAN, TATA TERTIB, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA ASRAMA

A. Persyaratan Calon Warga Asrama

1. Mahasiswa baru Universitas Al-Irsyad Cilacap (prioritas) tahun angkatan berjalan dan memenuhi ketentuan.
2. Sehat jasmani dan rohani (tidak berpenyakit menular/berbahaya) dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Sanggup untuk mentaati peraturan selama tinggal di asrama Universitas Al-Irsyad Cilacap.
4. Mendapat persetujuan orang tua
5. Sanggup bekerjasama dengan sesama warga.

B. Tata Tertib Warga Asrama

1. Mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Warga asrama terdiri dari pembina asrama, pengurus asrama, ketua zona dan mahasiswa yang tinggal di asrama
3. Seluruh mahasiswa baru Universitas Al-Irsyad Cilacap yang memenuhi ketentuan wajib tinggal di asrama, dan menempati kamar sesuai ketentuan.
4. Seluruh warga asrama wajib menunjukkan sikap sopan baik kepada sesama teman, pengurus asrama ataupun Pembina asrama serta dosen dan karyawan
5. Seluruh warga asrama wajib memakai pakaian rapih dan sopan serta islami (dilarang memakai pakaian yang tidak layak pakai, dengan kriteria ketat, tanktop, celana jeans, celana pendek di atas lutut, *legging* dan pakaian lainnya yang tidak menutup aurat)

6. Seluruh warga asrama harus berperilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga 3K (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban) asrama dan lingkungan.
7. Petugas piket harus melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan
8. Seluruh warga asrama wajib mengikuti kegiatan yang diprogramkan di asrama tepat waktu.
9. Tidak boleh mencoret-coret atau melakukan pengrusakan terhadap fasilitas asrama dan harus mengganti jika melibatkan kerusakan fasilitas
10. Tidak boleh melakukan aktivitas memasak di kamar
11. Tingkat 1 tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor dilingkungan asrama (kecuali saat jadwal praktik klinik, untuk keperluan praktik klinik)
12. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa alat elektronik selain setrika, HP dan laptop
13. Gerbang asrama setiap hari di tutup pada pkl 20.30 WIB.

C. Hak dan Kewajiban Warga Asrama

1. Warga asrama memiliki hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan kebutuhan makan di asrama sesuai ketentuan
 - b. Tinggal di asrama sesuai ketentuan.
 - c. Mendapatkan pelayanan yang baik
 - d. Mengikuti program-program di asrama diantaranya : halaqoh, kajian rutin, sholat berjamaah dan pembelajaran membaca ayat suci Al-quran
 - e. Menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan.
 - f. Mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
 - g. Mengundurkan diri sebelum masa tinggalnya habis.
2. Warga asrama memiliki kewajiban :
 - a. Mengikuti Program Orientasi Mahasiswa Baru (POMARU) yang didalamnya termasuk orientasi mahasiswa asrama.
 - b. Menaati segala peraturan dan tata tertib asrama.
 - c. Melaksanakan kedisiplinan, kebersihan dan keamanan asrama.
 - d. Melaksanakan kerukunan dan persaudaraan.
 - e. Menjaga keselamatan barang/milik warga yang lainnya.
 - f. Mengikuti semua program kegiatan asrama secara optimal.
 - g. Bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antra sesama warga.
 - h. Membayar biaya konsumsi dan biaya kegiatan asrama/ kas kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - i. Menjaga dan memelihara seluruh inventaris asrama.
 - j. Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan yang dilakukan warga asrama.
 - k. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya.

BAB IV
MASA TINGGAL, PENCABUTAN MASA TINGGAL DAN PENGELUARAN WARGA

A. Masa Tinggal dan Perpanjangan Masa Tinggal

1. Masa tinggal di asrama adalah 1 tahun (2 semester).
2. Perpanjangan masa tinggal.
 - a. Bagi warga asrama yang potensinya dipandang sangat dibutuhkan untuk kemajuan asrama, masa tinggalnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan untuk kemudian menjadi pengurus asrama.
 - b. Apabila ada mahasiswa yang karena keinginannya ingin tinggal di asrama maka wajib untuk tetap menaati peraturan asrama dan membayar biaya tinggal di asrama sesuai dengan ketentuan.
 - c. Pemberian perpanjangan masa tinggal ditetapkan oleh Tim Pengelola Asrama.

B. Pencabutan Masa Tinggal

Hak tinggal di asrama dinyatakan dicabut sebelum masa tinggalnya habis apabila :

1. Mencemarkan nama baik asrama.
2. Melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di asrama.
3. Bertindak yang membahayakan asrama.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Telah menikah.
6. Cuti kuliah.
7. Berpenyakit menular yang membahayakan.

C. Pengeluaran Warga


1. Pernyataan “keluar warga asrama” ditetapkan secara tertulis oleh Pengelola Asrama.
2. Surat penetapan pengeluaran warga asrama diterbitkan karena pelanggaran dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis 2 kali berturut-turut dari tim pengelola berdasarkan laporan Pembina.

BAB V

ORGANISASI ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

A. Struktur Organisasi Asrama digambarkan dalam skema berikut :

STRUKTUR ORGANISASI ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP



B. Mekanisme Pengelolaan Asrama Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.

1. Rektor sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan Pengawasan Asrama yang kewenangannya secara teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Wakil Rektor III (Warek III).
2. a. Tim Pengelola terdiri atas : Ketua Yayasan, Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, Warek III, Pembina Asrama, Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Ka.Sub. Bag. Dan Staf Sub. Bag. Kemahasiswaan.
b. Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan seluruh mekanisme kerja kehidupan Asrama, serta melaporkan kepada Ketua melalui Wakil Rektor III.
c. Dalam melaksanakan tugas keseharian, Tim Pengelola dibantu oleh Pembina dan Pengurus Asrama.
3. Pembina Asrama
 - a. Kriteria/Syarat Pembina Asrama Mahasiswa
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengumpulkan pernyataan kesediaan sebagai Pembina Asrama Universitas Al-Irsyad Cilacap
 - 3) Bersedia tinggal di Asrama selama menjadi pembina asrama.
 - 4) Tidak berpenyakit menular dan membahayakan.
 - 5) Usia minimal 24 Th.

- b. Pembina Asrama memiliki tugas dan kewajiban:
- 1) Memberikan pengarahan dan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun pengurus asrama dalam menjalankan fungsi dan tujuan organisasi asrama mahasiswa.
 - 2) Memberikan dukungan, pendampingan, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di asrama.
 - 3) Membimbing warga asrama dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama.
 - 5) Membantu tim pengelola dalam pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan di asrama oleh tim pengelola.
 - 6) Melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya secara tertulis kepada Tim Pengelola dan/atau ke Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- c. Pembina asrama memiliki hak:
- 1) Memberikan pengarahan dan persetujuan kepada pengurus asrama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di asrama Universitas Al-Irsyad Cilacap.
 - 2) Mengadakan pembinaan khusus kepada warga yang membutuhkan.
 - 3) Menerima honorarium sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.
 - 5) Memberikan masukan kepada Tim Pengelola terkait dengan pengelolaan asrama.
- d. Masa Jabatan :
- 1) Masa Jabatan Pembina asrama adalah satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Pembina dengan Tim Pengelola.
 - 2) Jabatan Pembina dicabut apabila :
 - a) Mencemarkan nama baik asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.
 - b) Mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh Tim Pengelola
 - c) Melanggar persyaratan sebagai Pembina.
4. Pengurus Asrama
- a. Pengurus Asrama adalah Pengurus Organisasi intern asrama yang terdiri dari mahasiswa tingkat 2, 3 atau 4 yang ditunjuk oleh tim pengelola asrama dan disahkan dengan SK Rektor.
 - b. Pemilihan dan deskripsi tugas masing-masing pengurus harian diatur tersendiri.
 - d. Jumlah dan jenis pengurus asrama menyesuaikan dengan fungsi pokok asrama dan kebutuhan asrama.
 - e. Tugas dan kewajiban pengurus asrama :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan tahunan selama satu periode kepengurusan dengan merujuk pada tujuan dan fungsi pokok asrama. Rencana kegiatan perlu mendapatkan persetujuan pembina.
 - 2) Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan tahunan.
 - 3) melaksanakan program pembinaan yang ditetapkan Tim Pengelola.
 - 4) Menyerahkan laporan kegiatan pada akhir periode kepengurusan kepada Tim Pengelola.

BAB VI

PEMBINAAN WARGA ASRAMA

Secara keseluruhan pembinaan warga asrama meliputi aspek moral-spiritual, penalaran dan keilmuan, sosial kemasyarakatan, serta kesejahteraan.

A. Pembinaan Moral Spiritual

Pembinaan moral spiritual diarahkan bagi terbinanya insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan moral-spiritual dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :

1. Melaksanakan ibadah dengan tertib dan teratur (baik perseorangan maupun bersama-sama).
2. Mengadakan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.
3. Kegiatan keagamaan di asrama merupakan kompetensi yang akan menjadi persyaratan untuk mengikuti wisuda
4. Kegiatan-kegiatan di asrama meliputi :
 - a. Sholat berjamaah bersama (untuk sholat Maghrib, Isya dan Subuh)
 - b. Halaqah asrama,
 - c. Pembelajaran membaca Al-quran
5. Kegiatan keagamaan dilaksanakan dan dievaluasi ketercapaian kompetensinya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan sholat berjamaah dipantau dan dievaluasi oleh pengurus asrama dengan menggunakan presensi daftar hadir
 - b. Kegiatan halaqoh dilaksanakan dengan mengisi agenda pertemuan dalam rangka pemantau pelaksanaan kegiatan.
 - c. Kegiatan pembelajaran membaca Al-quran dilaksanakan oleh mualim-mualim yang telah ditunjuk oleh Divisi Pendidikan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap (YSAIC).
6. Khusus untuk kegiatan pembelajaran membaca Al-quran dilaksanakan dan dievaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang khusus untuk pembelajaran membaca Al-quran.
 - b. Setiap kelompok diampu oleh mualim yang ditunjuk oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap bersama Divisi Pendidikan YSAIC.
 - c. Mahasiswa yang telah berkompeten akan mendapatkan sertifikat dengan keterangan mampu membaca Al-quran.
 - d. Untuk dapat memperoleh sertifikat mahasiswa akan diuji oleh mualim yang ditunjuk dan dinyatakan lulus.

- e. Ujian dilaksanakan selama mahasiswa tinggal di asrama.
- f. Mahasiswa yang belum lulus diberikan kesempatan 2 kali ujian (mengulang 1 kali bagi yang belum lulus).
- g. Waktu pelaksanaan ujian adalah pada akhir semester pertama dan untuk uji ulang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan atau pembina asrama bersama muallim serta mahasiswa yang bersangkutan.
- h. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus sampai saat ujian ulang 1, maka mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran Al-quran dengan angkatan berikutnya (adik tingkat) dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi membaca Al-quran bersama adik tingkatnya.
- i. Jika sampai saatnya mahasiswa sudah akan menyelesaikan masa studinya dan belum dinyatakan "lulus" dalam membaca Al-quran, mahasiswa tidak akan mendapatkan sertifikat.
- j. Segala biaya pembelajaran dan uji kompetensi membaca Al-quran berasal dari RAB Universitas Al-Irsyad Cilacap.

B. Pembinaan Sosial Masyarakat

Pembinaan sosial masyarakat diarahkan untuk terbinanya insan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa, yang memiliki rasa kesetiakawanan serta kepedulian sosial yang tinggi.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain :

1. Mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke panti asuhan anak yatim piatu.
2. Mengadakan diskusi tentang upaya membantu mengentaskan kemiskinan.
3. Menyelenggarakan latihan manajemen kepemimpinan.
4. Kegiatan yang dapat menunjang hubungan sosial antar organisasi.

C. Pembinaan Penalaran dan Keilmuan

Pembinaan Penalaran dan Keilmuan diarahkan untuk terbinanya insan akademis yang mampu berkembang kearah perluasan wawasan kemampuan nalar serta menerapkan kecendekiawanan, terbiasa menggunakan kemampuan nalar serta menerapkan ilmu pengetahuan dalam setiap menghadapi masalah.

Pembinaan penalaran dan keilmuan dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Pemanfaatan waktu luang dengan membaca atau berdiskusi antar teman.
2. Mengadakan diskusi atau sarasehan yang membicarakan masalah ilmu atau penerapan ilmu.
3. Mengundang penceramah ahli/narasumber.

D. Pembinaan Kesejahteraan

Pembinaan kesejahteraan diarahkan bagi terselenggaranya kesejahteraan warga serta upaya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

Pembinaan kesejahteraan lebih menekankan kepada internal warga asrama dilakukan antara lain melalui kegiatan:

1. Perlombaan keterampilan/kebersihan ruang tidur, ruang belajar, dan lain-lain.
2. Layanan kesehatan.

BAB VII PENDANAAN

Untuk menunjang kegiatan asrama, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari:

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Al-Irsyad Cilacap
2. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII PERIJINAN DAN PENERIMAAN TAMU ASRAMA

A. Perijinan

1. Waktu perijinan keluar asrama dimulai setelah perkuliahan selesai sampai dengan pkl 20.30 WIB, kecuali hari sabtu sampai dengan pkl 21.00 WIB.
2. Mahasiswa yang keluar area kampus dan sekelilingnya tidak boleh memakai seragam/dinas kecuali untuk keperluan akademik/pendidikan.
3. Sebelum ijin keluar asrama, mahasiswa diharuskan mengisi buku izin keluar yang telah disediakan oleh pengurus asrama, dan harus mengisinya kembali ketika masuk ke asrama.
4. Batas waktu keluar dari asrama jam 17.00 WIB.
5. Izin keluar atau pulang diluar jadwal diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai keperluan yang sangat penting/darurat (seperti : kecelakaan, sakit atau meninggal dunia).
 - a. Mahasiswa yang mengalami musibah/ sakit/ kecelakaan
 - b. Keluarga inti mengalami musibah/ sakit atau meninggal
 - c. Kakek/nenek sakit atau meninggal
 - d. Keluarga inti menikah (bukan acara lamarannya)

B. Penerimaan Tamu

1. Waktu menerima tamu disesuaikan sesuai dengan keperluan
2. Menerima tamu harus pada tempatnya (ruang tamu)
3. Tamu harus mengisi buku tamu yang sudah disediakan.
4. Waktu menerima tamu maksimal pukul 20.00 WIB

BAB IX
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS ASRAMA

A. Pengadaan

Pengadaan fasilitas dikoordinasi oleh Tim Pengelola (fasilitas harian maupun insidental)

B. Pemeliharaan



1. Pemeliharaan harian mencakup:
 - a. Kebersihan ruangan dan lingkungannya.
 - b. Fungsi dari komponen-komponen bangunan.
 - c. Perangkat dan peralatan.
 - d. Fasilitas lain yang dipandang perlu.
2. Pemeliharaan insidental berupa perbaikan-perbaikan dan penggantian (kecil) bagian bangunan, perabot dan peralatan milik asrama merupakan kewajiban pengelola asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeliharaan perangkat dan peralatan milik asrama diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman pengelolaan asrama mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap.

BAB X
PENUTUP

- A. Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Tim Pengelola, Pembina dan Pengurus Asrama sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.
- B. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan seperti disebutkan butir A, pengelola dapat melibatkan atau meminta pertimbangan dari Pembina asrama

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 16 September 2021

Rektor,



Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.
NIP 10310 96 191